



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, lahir di Beringin Tiga, pada tanggal 15 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon** .

melawan

**TERMOHON**, lahir di Taba Tinggi, pada tanggal 9 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 10 Juni 2021 dengan Nomor 265Pdt.G/2021/PA.Crp mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa di Desa Taba Tinggi tanggal 3 Agustus 2010 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/01/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 Agustus 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak dan janda cerai hidup;

---

Hal. 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Taba Tinggi selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Air Apo sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada 8 Juni 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 tanpa alasan yang jelas, bahkan pada saat itu Pemohon baru pulang dari bekerja dan tidak menemukan keberadaan Termohon di rumah; (melanggar Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf B);
  - b. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering menuntut lebih masalah nafkah kepada Pemohon, bahkan Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon jika Pemohon tidak bisa memberikan nafkah yang lebih kepada Termohon karena Termohon sering menggunakan uang tersebut secara boros dan uang tersebut Termohon gunakan tanpa arah; (melanggar Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F);
  - c. Termohon sering mempermalukan Pemohon dihadapan orang tua Pemohon dengan marah-marah dengan Pemohon di hadapan orang tua Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami oleh Termohon;
  - d. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon dan Termohon juga sering marah kepada Pemohon, bahkan Termohon juga pernah mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon;

---

Hal. 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Oktober 2012, berawal ketika Pemohon baru pulang dari kebun, kemudian Termohon langsung mengatakan jika Termohon ingin uang yang di dapat oleh Pemohon tersebut dan Termohon yang ingin membagi uang tersebut, mendengar perkataan Termohon tersebut Pemohon menjawab nanti saja karena Pemohon saja pulang dari kebun, kemudian Termohon langsung marah kepada Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2012 ketika Pemohon baru pulang dari kebun Pemohon tidak menemukan keberadaan Termohon di rumah, semenjak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Apo, sedangkan Termohon tidak pernah kembali hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa sejak kepergian Termohon dari tanggal 13 Oktober 2012 Pemohon belum berupaya mencari dimana keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun Pemohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/01/BIND/AA/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Apo tertanggal 8 Juni 2021;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

---

Hal. 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor 140/01/BIND/AA/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Air Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 8 Juni 2021.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/01/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

## Saksi I:

**SAKSI KE-1**, hubungan saksi sebagai keponakan Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

---

Hal. 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah.
- B  
ahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Apo sampai akhirnya mereka berpisah rumah.
- B  
ahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- B  
ahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis selama 1 tahun sebelum mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua.
- B  
ahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka .
- B  
ahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun dan sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar batas kemampuan Pemohon.
- B  
ahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tetap di rumah kediaman miliknya.
- B  
ahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada komunikasi antara keduanya. Termohon sejak pergi tidak pernah mengirim kabar beritanya kepada Pemohon baik melalui surat maupun telepon.
- B  
ahwa alamat keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, Pemohon

---

Hal. 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor265/Pdt.G/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa menghubungi Termohon melalui telepon dan sudah berusaha mencari tahu alamat keberadaannya dengan bertanya kepada orangtua Termohon, saudara-saudaranya dan teman-temannya, namun semuanya menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon.

- B  
ahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan rukun kembali dengannya tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai darinya.

## Saksi II:

**SAKSI KE-2**, hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah.
- B  
ahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Apo sampai akhirnya mereka berpisah rumah.
- B  
ahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- B  
ahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis selama 1 tahun sebelum mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua.
- B  
ahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon di rumah mereka karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman mereka.
- B  
ahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi

---

Hal. 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor265/Pdt.G/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan sering bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar batas kemampuan Pemohon.

■

B

ahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tetap di rumah kediaman miliknya.

■

B

ahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada komunikasi antara keduanya. Termohon sejak pergi tidak pernah mengirim kabar beritanya kepada Pemohon baik melalui surat maupun telepon.

■

B

ahwa alamat keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, Pemohon sudah tidak bisa menghubungi Termohon melalui telepon dan sudah berusaha mencari tahu alamat keberadaannya dengan bertanya kepada orangtua Termohon, saudara-saudaranya dan teman-temannya, namun semuanya menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon.

■

B

ahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan rukun kembali dengannya tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai darinya.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

---

Hal. 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor265/Pdt.G/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita permohonan Pemohon juga harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah

---

Hal. 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor265/Pdt.G/2021/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Pemohon agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis setelah 1 tahun menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya keduanya berpisah rumah sejak Oktober 2012 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Termohon sepanjang yang tersurat dalam surat permohonan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah benar, beragama Islam, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis selama 1 tahun sebelum mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua. Kedua orang saksi sering

*Hal. 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor265/Pdt.G/2021/PA.Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka di rumah kediaman mereka yang disebabkan masalah masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar batas kemampuan Pemohon. Puncak pertengkaran mengakibatkan mereka berdua berpisah sejak 2012 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Selama berpisah antara mereka berdua sudah tidak pernah bersatu dan alamat keberadaan Termohon sudah tidak diketahui meskipun telah dicari oleh Pemohon . Pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon dan rukun kembali dengannya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon , Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- 
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis selama 1 tahun sebelum mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut nafkah lebih di luar batas kemampuan Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai dengan

*Hal. 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara mereka berdua sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin.

- Bahwa alamat keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon dengan bertanya kepada orangtua Termohon, saudara-saudara dan teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon **telah gagal** membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu, dan sampai dengan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, apalagi alamat keberadaan Termohon juga sudah tidak diketahui lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk

---

Hal. 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

### الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

### فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب

### المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tidak melawan

Hal. 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) dan (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan (f). Atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis** tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh**,

---

Hal. 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Curup, **Dra. Nuralis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

**H. Soleh, Lc.,M.A.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Nuralis M.**

**Faisal Amri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ardiansyah, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp275.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redkasi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Hal. 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor265/Pdt.G/2021/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h**

**Rp420.000,00**

*(empat ratus dua puluh ribu rupiah)*

---

*Hal. 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor265/Pdt.G/2021/PA.Crp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)